

**PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2006**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh :

Nama : Lisa Maulida

Nim : 20080610051

Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2006**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 7 Maret 2012

Penyusun

Nama : Lisa Maulida

Nim : 20080610051

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Septi Nurwijayanti S.H.,M.H

NIK: 153029


Nanik Prasetyoningsih,S.H.,M.H

NIK: 153043

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2006**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada tanggal 23 April 2012

Yang terdiri dari :

Ketua



Anang Sya'roni, S.H., M.Hum
NIP. 195205051984031001

Anggota



Septi Nurwijayanti, S.H., M.H
NIK. 153029


Anggota



Yulianto Achmad, S.H., M.H
NIP. 1961072019890311001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL
NIK. 153042

HALAMAN MOTTO

“Wahai Orang-orang yang beriman, taqwalah kepada Allah dengan taqwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keislaman”

(Q.S: Ali Imran ayat 102)

“Hidup adalah kemampuan jika tanpa hasrat dan keinginan, hasrat dan keinginan adalah kebutaan jika tidak disertai pengetahuan”

(Khalil Gibran)

“Tetaplah bergerak maju, sekalipun lambat. Karena dalam, keadaan tetap bergerak, anda menciptakan kemajuan. Adalah jauh lebih baik bergerak maju, sekalipun pelan, daripada tidak bergerak sama sekali.

MASALAH adalah TANTANGAN tuk Maju”

Bermimpilah dan jangan padamkan.....

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini aku persembahkan kepada :

Ayah tercinta (Alm)

Ibu ku tercinta

Kakak-kakak ku tersayang

Dan ponakan-ponakan ku

Almamater ku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan didalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan mengambil judul "Penentuan Status Kewarganegaraan Anak dalam Perkawinan Campur menurut UU Nomor 12 Tahun 2006".

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini. Karena begitu banyak cobaan dan hambatan yang penulis alami dan lalui dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga kepada :

1. Untuk keluarga besar, Ayah (Alm), Ibu dan kakak-kakak tersayang terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
2. Bapak Ir. H.M Darson Hamid, M.Sc, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak H. Muhammad Endrio Susilo, S.H.,MCL., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Ibu Septi Nurwijayanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Buat pacarku Widiarto Agung Santoso atas motivasinya selama ini.
7. Buat teman-temanku anak-anak fakultas hukum 2007 dan 2008, semuanya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Untuk itu penulis menyadari bahwa sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Februari 2012

Penulis

Lisa Maulida

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Konstitusional Kewarganegaraan Indonesia.....	5
1. Risalah Undang-undang Dasar terhadap Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945.....	5
2. Hak-Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 1945	12
B. Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia dalam UUD 1945.....	18

1. Pengaturan Kewarganegaraan Berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958.....	18
2. Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2006	20
3. Perbandingan Pengaturan Kewarganegaraan menurut UU Nomor 62 Tahun 1958 dan UU Nomor 12 Tahun 2006	24
C. Pengaturan Kewarganegaraan di Tingkat Pengaturan Pelaksana	27
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	27
2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia & Peraturan Pelaksanaan Terhadap UU No.12 Tahun 2006.....	29
D. Tinjauan Tentang Kewarganegaraan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Sumber Data Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian dan Responden.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perkawinan Campuran Menurut Gemengde Huwelijken Regeling (GHR).....	45

B. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	52
C. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional	55
D. Faktor terjadinya Perkawinan Campuran	60
E. Tata Cara Perkawinan Campuran.....	62
F. Penentuan Status Kewarganegaraan Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM.....	65
G. Tinjauan Tentang Anak	74
H. Tata Cara Pendaftaran Untuk Kewarganegaraan Ganda Anak Menurut Peraturan Pelaksana dan Menteri Hukum dan Ham	81
I. Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	84
J. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penentuan Status Kewarganegaraan.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	